



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 – 3221214 - 3221365 dan Fax 3234153

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 188.4 / 46 /PEM-OTDA/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kendudukan, Susunan Organisasi, Tuga, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

pada tanggal 7 Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



RUSITA MURNIASI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196701081986022001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	Profil Gedung Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi
2.	Profil Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi
3.	LHKPN yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi
4.	Surat Keputusan PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi
5.	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi

6.	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi
7.	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukung	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bagian Kerja Sama	Palangka Raya	PDF	Sampai perubahan regulasi

MENGETAHUI
 Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
 DAN OTONOMI DAERAH,

RUSITA MURNIASI, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 196701081986022001